

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114. Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 14, 2016 Tambahan Lembaran Nomor Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Pembentukan Dan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);
- 7. Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser.
- 4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.

- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- 7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD yang terdiri dari:

- a. Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A;
- b. Balai Pembibitan Ternak Kelas A;
- c. Rumah Potong Hewan Kelas A;.
- d. Pusat Kesehatan Hewan Tanah Grogot Kelas A;
- e. Pusat Kesehatan Hewan Pasir Belengkong Kelas A;
- f. Pusat Kesehatan Hewan Kelas Kuaro A;
- g. Pusat Kesehatan Hewan Kelas Long Ikis A;
- h. Pusat Kesehatan Hewan Batu Engau Kelas A;dan
- i. Pusat Kesehatan Hewan Muara Komam Kelas A.

BAB III

UPTD BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 5

UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembudidayaan dan perbanyakan bibit tanaman perkebunan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan;
- b. penyelenggaraan pengembangan dan perbanyakan benih tanaman perkebunan;
- c. penyelenggaraan penangkaran benih tanaman perkebunan;
- d. pemasaran dan pendistribusian bibit tanaman perkebunan kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD BALAI PEMBIBITAN TERNAK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

UPTD Balai Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan Ternak terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Pembibitan Ternak.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Pembibitan Ternak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 9

UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan pembibitan ternak dan kebun hijauan makanan ternak.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Pembibitan Ternak;
- b. pelaksanaan informasi dan percontohan budidaya ternak serta hijauan pakan ternak;
- c. pelaksanaan penyediaan sumber bibit ternak ruminansia dan pakan ternak;
- d. pelaksanaan pelatihan bagi peternak dan petugas ;
- e. pelaksanaan pengkajian teknologi terapan bidang perbibitan ternak ruminansia dan pakan ternak;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada kepala dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UPTD RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 11

UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 13

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemotongan hewan ternak.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPTD Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan ternak;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif;
- d. pelaksanaan pengawasan penyakit zoonosis atau penyakit hewan yang menular kepada manusia;

- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada kepala dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 15

UPTD Pusat kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat kesehatan Hewan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pusat kesehatan Hewan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Pusat kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 17

UPTD Pusat kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPTD Pusat kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan penyehatan hewan;

- c. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan epidemiologik;
- e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa veteriner;
- g. pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak yang keluar masuk wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan pembinaan dan edukasi pada pengusaha/pemasok ternak:
- i. pelaksanaan tindakan medis preventif dan tindakan lainnya pada ternak dan kendaraan pengangkut ternak;
- j. pelaksanaan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dalam wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis dibidang peternakan;
- 1. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada kepala dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas Perkebunan dan Peternakan wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - f. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;dan
 - g. melaksanakan pengawasan melekat.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

JABATAN

Pasal 23

(1) Kepala UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan, Kepala UPTD Pembibitan Ternak, Kepala UPTD Rumah Potong Hewan, dan Kepala

UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan, Kepala Subbagian Tata Usaha Pembibitan ternak, Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Hewan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 6 Januari 2020

> > BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER ttd ANDI AZIS NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN



BUPATI PASER,

ttd


YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd <u>ANDI AZIS</u> NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PEMBIBITAN TERNAK



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI


Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER Ttd

ANDI AZIS NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI PASER,

ttd


YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER ttd

<u>ANDI AZIS</u> NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER ttd

<u>ANDI AZIS</u> NIP 19680816 199803 1 007